



RAHAYU NINGSIH, S.H.

NOTARIS

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016 Tanggal 27 Desember 2016**

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 173/KEP-20.3/VII/2017 Tanggal 6 Juli 2017**

PERNYATAAN KEPUTUSAN SILKULER
PARA PEMEGANG SAHAM
PT. MUTUAGUNG LESTARI
SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(S A L I N A N)

Tanggal : 21 MARET 2023

Nomor : 05

**SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12810
Telp. : (021) 5010 1750, E-mail : notarisrahayu@gmail.com**

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. MUTUAGUNG LESTARI

SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Nomor : 05



-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023). -----

-Pukul 16.20 WIB (Enam Belas Lebih Dua Puluh Menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- **Tuan SUMARNA**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (01-03-1969), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Puter III Blok ED 22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3671090103690004. -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya penghadap dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan Kuasa yang diberikan kepadanya, yang ternyata dalam PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT. MUTUAGUNG LESTARI SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023) bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya sah mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. MUTUAGUNG LESTARI, berkedudukan di Kota Depok, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (02-03-1990), Nomor : 6, yang dibuat di hadapan JACINTA SUSANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh (05-06-1990), Nomor : C2-3293.HT.01.01.th.90, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh (10-08-1990), Nomor : 64, Tambahan Nomor : 2831 dan akta mana telah diubah dengan akta-akta di bawah ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal lima Januari dua ribu delapan belas (05-01-2018), Nomor : 109, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sembilan Januari dua ribu delapan belas (09-01-2018), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0007083. -----

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal delapan belas Oktober dua ribu sembilan belas (18-10-2019), Nomor : 6, yang dibuat dihadapan RIZKY NOVANDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan belas (22-10-2019), -----

Nomor : AHU-0085175.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu sembilan belas (28-10-2019), Nomor : 446, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu sembilan belas (29-10-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0352643. -----
4. Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham tertanggal tiga Agustus dua ribu dua puluh (03-08-2020), Nomor : 02, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat Agustus dua ribu dua puluh (04-08-2020), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0325935. -----

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua (20-07-2022), Nomor : 166, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang Perubahan Anggaran Dasar mana telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua (21-07-2022), Nomor : AHU-AH.01.03-0268427 dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua (21-07-2022), -----

Nomor : AHU-AH.01.09-0035520, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Februari dua ribu dua puluh tiga (03-02-2023), Nomor : 10, Tambahan Nomor : 3932. -----

6. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022), Nomor : 03, yang dibuat oleh TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,

yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam Desember dua ribu dua puluh dua (06-12-2022), -----

Nomor : AHU-AH.01.09-0083525. -----

7. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022), Nomor : 05, yang dibuat oleh TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam Desember dua ribu dua puluh dua (06-12-2022), -----

Nomor : AHU-AH.01.09-0083580. -----

8. Terakhir diubah ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh dua (14-12-2022), Nomor: 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya

tertanggal dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua (20-12-2022), -----

Nomor: AHU-0092143.AH.01.02.TAHUN 2022, yang Perubahan Anggaran Dasar mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua (20-12-2022),

Nomor: AHU-AH.01.03-0328967, dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua (20-12-2022), -----

Nomor: AHU-AH.01.09-0088629, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga (27-01-2023), Nomor : 8, Tambahan Nomor : 2700. ---

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua (20-07-2022), Nomor : 166, sebagaimana tersebut di atas.-

-(untuk selanjutnya disebut **PERSEROAN**). -----

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana

tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023) seluruh Pemegang Saham Perseroan pada saat itu telah mengambil Keputusan diluar Rapat yang dimuat dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini yang ditandatangani oleh: -----

1. **Tuan FIRDAUS, Akuntan, *Master of Business Administration***, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam (29-12-1956), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XI Nomor 28, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174012912560003. -----

-dalam hal tersebut bertindak: -----

-dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. SENTRA MUTU HANDAL, berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal empat belas Juli dua ribu lima

(14-07-2005), Nomor: 40, yang dibuat dihadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima Agustus dua ribu lima (05-08-2005) Nomor: C-21804 HT.01.01.TH.2005 dan akta mana telah diubah dengan akta-akta di bawah ini: -----

1) Akta tertanggal sebelas Januari dua ribu tujuh belas (11-01-2017), Nomor: 06, yang dibuat dihadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sembilan belas Januari dua ribu tujuh belas (19-01-2017), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0023207. -----

2) Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh (15-05-2020), Nomor: 06, yang dibuat dihadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh (29-05-2020), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0230960. -----

- 3) Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh dua (14-12-2022), Nomor : 08, yang dibuat di hadapan NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal enam belas Desember dua ribu dua puluh dua (16-12-2022), -----

Nomor : AHU-0091162.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam belas Desember dua ribu dua puluh dua (16-12-2022), -----

Nomor : AHU-AH.01.09-0087370. -----

-PT. SENTRA MUTU HANDAL, selaku pemilik/ pemegang 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) saham

dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). -----

2. **Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal lima belas September seribu sembilan ratus enam puluh enam (15-09-1966), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Legenda Wisata Rembrandt H.5/50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201021509660004. -----

-dalam hal tersebut bertindak: -----

-dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. BARUNA BINA UTAMA, berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal lima belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (15-04-1975), Nomor: 22, yang dibuat dihadapan HENK LI MANOW, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-05-1975), Nomor : Y.A.5/168/25

serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (25-07-1975), Nomor : 59, -----

Tambahan Nomor : 364/1975 dan akta mana telah diubah dengan akta-akta dibawah ini: -----

1) Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh belas (24-08-2017), Nomor: 12, yang dibuat dihadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal empat September dua ribu tujuh belas (04-09-2017), -----

Nomor : AHU-0018094.AH.01.02.Tahun 2017, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat September dua ribu tujuh belas (04-09-2017), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0168174. -----

2) Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal empat

Februari dua ribu dua puluh (04-02-2020), Nomor: 03, yang dibuat dihadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal enam Februari dua ribu dua puluh (06-02-2020), -----

Nomor : AHU-0010516.AH.01.02.Tahun 2020. -----

- 3) Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal enam belas Juli dua ribu dua puluh (16-07-2020), Nomor : 10, yang dibuat dihadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh (20-07-2020), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0297380. -----

- 4) Terakhir diubah kedalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh (30-11-2020), Nomor: 17, yang dibuat

dihadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tiga Desember dua ribu dua puluh (03-12-2020), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0415084. -----

-PT. BARUNA BINA UTAMA selaku pemilik/pemegang 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah). -----

3. **Tuan AFFAN NURACHMAN**, lahir di Luwuk, pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat (27-05-1984), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Serimpi Raya Nomor 5, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3276052705840004. ---

-dalam hal tersebut bertindak: -----

-dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, berkedudukan di Jakarta Selatan yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam

Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal delapan September dua ribu dua puluh satu (08-09-2021), Nomor: 66, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan September dua ribu dua puluh satu (09-09-2021) -----

Nomor: AHU-0056160.AH.01.01.TAHUN 2021, akta mana telah diubah dengan akta-akta di bawah ini: -----

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh satu (29-09-2021), Nomor: 345, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu (01-10-2021), -----

Nomor: AHU-0053711.AH.01.02.TAHUN 2021 dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu (01-10-2021), Nomor : AHU-AH.01.03-0455278.

2) Terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022), No: 06, yang dibuat oleh TAUFIK, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh dua (07-12-2022), -----

Nomor: AHU-0088551.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh dua (07-12-2022), -----

-Nomor : AHU-AH.01.03-0322143. -----

-PT. AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA selaku pemilik/pemegang 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp.8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). -----

-untuk selanjutnya disebut "**PARA PEMEGANG SAHAM**". -----

-Bahwa seluruhnya mewakili 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

-Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----

-Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023) tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tersebut dalam satu akta yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini: -----

I. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan

Terbuka/Publik sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas -----
PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk berkedudukan di Kota Depok (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"). -----
- II. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*) kepada masyarakat; -----
- III. 1) Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) yang mewakili sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut sebagai "**Saham Baru**") untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp.155,- (seratus lima puluh lima

Rupiah) sampai dengan Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan ditetapkan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan melalui pasar modal di Indonesia. -----

2) Menyetujui penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ----- Nomor 15/SEOJK.04/2020; -----

3) Menyetujui secara bersamaan, Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah), yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada

Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana/IPO dengan tetap memperhatikan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemegang 4 (empat) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 4 (empat) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I memiliki jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan. -----

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut (dan juga atas saham baru hasil pelaksanaan dari Waran Seri I). -----

Sehubungan dengan hal di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I serta memberikan kuasa kepada

Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam penawaran umum perdana Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya penawaran umum perdana Perseroan. -----

IV. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. ---

V. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk: -----

1. menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham; -----

2. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; dan -----

3. mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana

atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia. -----

dimana kuasa dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan. -----

VI. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebagai hasil IPO. -----

VII. Menyetujui menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan rencana sebagaimana yang ditetapkan Direksi Perseroan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan perencanaan mana akan dituangkan dalam prospektus. -----

VIII. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----

1. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan keterbukaan informasi dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi, prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia; -----

2. Mengumumkan dalam surat kabar keterbukaan informasi dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi, prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku

termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia; -----

3. Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, beserta dengan Addendum-Addendum Perjanjiannya masing-masing dalam Rangka Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; -----

4. Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, Penjamin Emisi Efek dan Menunjuk Biro Administrasi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; -----

5. Melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan *Initial Public Offering* Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal; -----
6. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan *Initial Public Offering* Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
7. Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; -----
8. Menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris; -----
9. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; -----
10. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang

yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham; -----

11. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, Permohonan Pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI); -----
12. Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*; -----
13. Menegosiasi, membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; -----
14. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana diisyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada

Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI); -----

15. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----

16. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; -----

17. Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan; -----

18. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam

Keputusan Pemegang Saham, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun. -----

IX. Menyetujui menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai dengan kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut. -----

X. Menyetujui menetapkan Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. -----

XI. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya dengan memberikan Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama menjabat sampai ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan serta langsung mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen yang baru, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan susunan sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- Presiden Direktur ----- : Tuan Insinyur ARIFIN -----
----- LAMBAGA, *Magister of* -----
----- *Science Economy* -----
- Direktur ----- : Tuan SUMARNA, Sarjana
----- Ekonomi, Akuntan, Magister
----- Manajemen -----
- Direktur ----- : Tuan IRHAM BUDIMAN -----

DEWAN KOMISARIS: -----

- Presiden Komisaris --- : Tuan FIRDAUS, Akuntan,
----- *Master of Business* -----
----- *Administration* -----
- Komisaris ----- : Tuan MOHAMAD INDRA
----- PERMANA -----
- Komisaris Independen : Nyonya HERLIANA DEWI ----

XII. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No : IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-05-2008) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---- Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas **PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk** berkedudukan di Kota Depok (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"). -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah bergerak dalam bidang Jasa atau Pelayanan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

A. KEGIATAN USAHA UTAMA: -----

1) Jasa Sertifikasi - 71201 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), sistem management lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ecolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau. -----

2) Jasa Pengujian Laboratorium - 71202 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan

kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903. -----

3) Jasa Inspeksi Periodik - 71203 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau

perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (*non destructive testing*). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101). -----

4) Jasa Kalibrasi/Metrologi – 71205 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/ industri/ organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi *pressure gauge*, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan. -----

B. KEGIATAN USAHA PENUNJANG: -----

1) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi – 71204 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya. -----

2) Analisis Dan Uji Teknis Lainnya – 71209 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan. -----

-----**MODAL**-----

-----**PASAL 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor

sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain: -----

a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana

- penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan (v) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
- b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. ----
- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham,

laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan dengan cara, syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memesan efek

terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek ditempatkan di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham

atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. -----

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan

Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh

- peraturan perundangan dibidang Pasar Modal. -----
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek: ---
- i. Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan; -----
 - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
 - iv. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka: -----

- i. Perbaikan posisi keuangan; -----
- ii. Selain perbaikan posisi keuangan; -----
- iii. Penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek

Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal. -----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; ----
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini; -----

- d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini. -----

- 11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

12. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

13. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

14. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

-----**SAHAM**-----

-----**PASAL 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah

- saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
 6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil

- dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
 9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
 10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham. -----
 11. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. -----
 12. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ditandatangani oleh

Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. -----

13. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----

a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----

b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----

c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;

d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis. -----

14. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. -----

15. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta setiap perubahan atau penggantinya di kemudian hari (“UUPT”) di Republik Indonesia. -----

16. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: -----

(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; --

(ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; -----

(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. -----

b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. -----

c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT. -----

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. -----

-----**SURAT SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----

- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. -----
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat saham; -----

- c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - e. jumlah saham yang dibuktikan oleh surat kolektif saham tersebut; -----
 - f. tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh direksi.
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tanda tangan-tanda tangan dari Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris, atau apabila Presiden Komisaris berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Presiden Direktur dan Presiden Komisaris berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota

Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. -----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, UUPT dan peraturan lain yang berlaku. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. ----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham. -----
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**PASAL 8**-----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat: -----

- a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut; -----
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
- f. perubahan kepemilikan saham; -----
- g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi

Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---

5. Pencatatan dan/perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi yang dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut atau disetujui secara tertulis oleh seorang anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
6. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang ditentukan Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi penerima gadai saham bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam daftar pemegang saham. -----
7. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai, fidusia, cessie yang menyangkut saham atau hak atas kepentingan saham harus dilakukan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----

8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan. -----
9. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang. -----

-----**PENITIPAN KOLEKTIF**-----

-----**PASAL 9**-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. --
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang

- bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu Kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan

- mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang dan musnah. -----
 7. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
 8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
 9. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
 10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam

RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. -----

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan Daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
13. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara

dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 10**-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang

- berwenang, peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
 4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh Pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak terpenuhi. –
 5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,

dan Perusahaan Efek. -----

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) di atas. -----
9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh seorang Direksi. -----
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur, dengan memperhatikan ketentuan UUPT, perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dan pada saat diangkat dan

selama menjabat: -----

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; ----
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----

1) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----

2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----

3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) Pernah Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; -----

b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----

c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau

pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada OJK. -----

4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----

5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----

4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas. -----

6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----

a. Anggota Direksi paling banyak 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain; -----

b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan -----

c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -----
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. -----
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. -----
11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) di atas maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk

membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan. -----

12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----

13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan

- membebaskannya. -----
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----
15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru. -----
17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa

jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----

18. Masa jabatan anggota Direksi berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: -----

- a. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi; -----
- b. Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. Meninggal dunia; -----
- e. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 12, 13 dan 14 Pasal ini; atau -----
- f. Diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

20. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku

jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. ----

21. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
22. Gaji, uang dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. -----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---

-----PASAL 12-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka: -----
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan -----

- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali: -----

(i) Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya; -----

(ii) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

(iii) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ----

(iv) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu). -----
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; --
- c. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas aset milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini; -----
- d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang; -----
- e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain; -----
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas aset yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan

bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. -----

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan di bidang Pasar Modal. -----
6. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan. -----
7. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direksi dapat diwakili oleh 1 (satu) anggota Direksi lainnya secara sah untuk mewakili Perseroan. -----
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut

diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Presiden Direktur dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini. -----

9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi. --

10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka: -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan

Perseroan. -----

ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan
Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini. -----

11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. -----
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**PASAL 13**-----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
3. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - (i). Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
 - (ii). Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. ---
4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram atau faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum

- Rapat tersebut diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
 7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam Wilayah Republik Indonesia. Apabila seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetahui Rapat Direksi. -----
 9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. -----
 10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam suatu Rapat Direksi maka anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

- c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat kuasa tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir. -----
- d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
13. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat). -----
14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (13) Pasal ini merupakan

bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk Pihak ketiga. ---

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
16. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa. -----
17. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di

bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut: -----

(i). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen. -----

(ii). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

(iii). 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya; -----

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; -----

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan -----

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

- dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; -----
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; -----
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan -----
 - d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. -----

8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
- (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS. -----
- (ii) Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan. -----
- (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal; atau-----
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11 Pasal ini. -----
13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. -----
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi

lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

15. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris. -----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB**-----

-----**DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 15**-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. -----

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. -----

6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: -----

a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----

7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. -----
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. -----
9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kerja kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen, kekayaan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
10. Direksi atau setiap anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk

melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi. -----

11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. -----
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. -----
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi

Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya. -----

16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; -----

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila

anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan. -----

17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. -----
18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. -----
19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh : -----
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan. -----

4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris. -----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

kalender sebelum rapat tersebut diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

9. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
10. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris

yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

12. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, di mana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, *e-mail* atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, *e-mail* atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin). -----

13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----

14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----

15. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang memutuskannya. -----
- a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - d. Suara blanko dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

16. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. -----
17. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (14) Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (20) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang hadir, dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. -----
19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua

anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

20. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
21. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.
22. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan

OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN ---

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. -----

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan penggunaan laba dilakukan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. -----
8. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" dalam Perseroan terdiri dari: -----

a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----

b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. -----

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. ---
5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (4). -----
6. RUPS, dalam mata acara/agenda lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
7. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (9) angka (1) Pasal ini. -----
8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----
9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham: -----
 - 1). a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)

atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau -----

b. Dewan Komisaris. -----

2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----

4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) angka (1) huruf (a) Pasal ini diterima Direksi. -----

11. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini. -----

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (1) huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ---
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (1) huruf (a) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.

14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----

15. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini. -----

16. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ---
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

17. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (16) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (1) huruf (a) Pasal ini. ----

18. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) wajib menyelenggarakan RUPS.
19. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (1) huruf (a) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri. -----
20. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (1) huruf (b) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan ----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
21. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (20) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
22. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (20) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini telah terlampaui. -----
23. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini. -----
24. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dan ayat (11) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) dan ayat (22) Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur

penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang berlaku. -----

25. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

26. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya

tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----

- a. Situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. Situs Bursa Efek; dan -----
 - c. Situs web Perseroan, -----
- dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. -----

27. Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf (c) Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
28. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini, Informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----
29. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (26) sampai dengan ayat (28) Pasal

ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: -----

- a. Situs web Bursa Efek; dan -----
- b. Situs web Perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PASAL 19**-----

1. RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini. -----
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut: -----
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan), termasuk di dalamnya juga memuat Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal untuk mendapatkan pengesahan RUPS. -----
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: -----
 - 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----
 - 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. -----
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan diputuskan mengenai penentuan Gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris, Gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi (jika ada). -----
 - e. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. -----
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan

tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

4. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh: -----

a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; -----

b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan. -----

5. Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

-----**PASAL 20**-----

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara. -----

-----**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,**-----

-----**PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 21**-----

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS. -----

(1). RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----

(2). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----

(3). Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (2) ayat ini wajib dilakukan di: -----

a. Tempat kedudukan Perseroan; -----

b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----

c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----

d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS. -----

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -----

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS. -----

(1). Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka (1) Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka (2) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata

acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

4. Pengumuman RUPS. -----

(1). Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----

(2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat: -----

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----

c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

d. Tanggal pemanggilan RUPS. -----

(3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan -----
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS. -----

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. -----

6. Usulan Mata Acara Rapat. -----

- (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS,

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

(2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---

(3). Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus: -----

- a. Dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
- d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----
- e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

(4). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini. -----

7. Pemanggilan RUPS. -----

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit: -----

a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----

f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----

g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan). -----

8. Bahan Mata Acara Rapat. -----

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; -----
- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----
- (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----
- a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat

pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: -----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

9. Ralat Pemanggilan RUPS. -----

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (7) angka (2) Pasal ini. -----

(2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara

pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7) Pasal ini. -----

(3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

10. Pemanggilan RUPS Kedua. -----

(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan. -----

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

(2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini. -----

11. Pemanggilan RUPS Ketiga. -----

(1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit: -----

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; -----

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----

(4). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini. -----

12. Hak Pemegang Saham. -----

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. ---

(2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

(3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

- (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. -----
- (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) ayat (15) dan Pasal (18) ayat (23), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) ayat (19), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----
- (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
- (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

13. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: -----

(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----

(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. ----

- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: -----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini. -----
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib: -----
- a. cakap menurut hukum; dan -----

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----

(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

(12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----

(13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. -----

- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

15. Penyedia E-RUPS. -----

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. -----
- (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----
- (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. -----

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

16. Dalam hal Perseroan melaksanakan e-RUPS dapat dilangsungkan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan mengenai e-RUPS yang berlaku. -----

--PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH/BERITA ACARA--
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 22 -----

1. Pimpinan RUPS. -----
- (1). RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (2). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3). Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

(5). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(6). Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

(7). Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

2. Tata Tertib RUPS. -----

(1). Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

(2). Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

(3). Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----

a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

b. Mata acara rapat; -----

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS. -----

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka (2) Pasal ini tidak diisyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. -----

- (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
- (5). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) angka (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (6). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7). Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini. -----
- (8). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: -----

- a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan; -----
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan *abstain* (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- h. Keputusan RUPS; dan -----

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----

(9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----

(10).Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (5), angka (6), angka (7) dan angka (8) ayat ini dan Pasal 18 ayat (27) dan ayat (28) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (19) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (22). -----

4. Risalah e-RUPS. -----

(1) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. -----

- (2) Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit: -----
- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; -----
 - b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; -----
 - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan -----
 - d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS. -----
- (3) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, Perseroan wajib juga menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. -----
- (4) Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
- (5) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat

ini tidak membebaskan tanggung jawab Perseroan untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----

(6) Ringkasan risalah e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) angka (1) Pasal ini wajib memuat informasi paling kurang: -----

a. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.

b. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. -----

c. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. -----

d. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. -----

- e. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.
- f. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. -----

-----**KETENTUAN KUORUM DALAM RAPAT**-----

-----**UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 23**-----

1. Keputusan RUPS. -----
- (1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----

(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan. -----

(1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang

memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

- 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan

pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika

dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a). Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b). bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham

- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh

Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

9. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan

menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. -----

10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----

11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui *e-proxy* tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa. -----

12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain. -----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**PASAL 24**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo

- laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. -----
 3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----
 4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 Anggaran Dasar

berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. -----

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.-
7. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan

dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya dengan memperhatikan UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. -----

-----**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**PASAL 25**-----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh dana cadangan lain. -----
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**PASAL 26**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPM dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau

sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (4) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT. -----

6. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, Perubahan Anggaran Dasar

tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----

7. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
8. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
9. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. -----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**-----

-----**DAN PEMISAHAN**-----

-----**PASAL 27**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per

empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan diatur di dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal, OJK dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku. -----

-----**KEPAILITAN**-----

-----**PASAL 28**-----

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS untuk menyetujui pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui

- oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; --
- b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; --
- c. Dalam hal kuorum kehadiran untuk RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika memenuhi kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

-----**PASAL 29**-----

1. Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu

persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. -----

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak menunjuk likuidator. -----
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan

dibubarkan dan OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya di kemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
8. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing. -----
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum diatur di dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal, OJK dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku. -----

-----**TEMPAT TINGGAL**-----

-----**PASAL 30**-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 31**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. -----

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham: -----

1) PERSEROAN TERBATAS ---

PT. SENTRA MUTU -----

HANDAL sebanyak -----

990.000.000 (sembilan ---

ratus sembilan puluh juta)

saham dengan nominal ---

seluruhnya sebesar dua

puluh empat miliar tujuh

ratus lima puluh juta

Rupiah..... Rp. 24.750.000.000,-

2) PERSEROAN TERBATAS ---

PT. BARUNA BINA UTAMA
sebanyak 880.000.000 ---
(delapan ratus delapan
puluh juta) saham dengan
nominal seluruhnya -----
sebesar dua puluh dua
miliar Rupiah..... Rp. 22.000.000.000,-

3) PERSEROAN TERBATAS ---

PT. AFDA EKSELENSI -----
LINTAS DUNIA, sebanyak
330.000.000 (tiga ratus
tiga puluh juta) saham
dengan nominal -----
seluruhnya sebesar -----
delapan miliar dua ratus
lima puluh juta Rupiah..... Rp. 8.250.000.000,-

- Sehingga seluruhnya ----
sebanyak 2.200.000.000 --
(dua miliar dua ratus juta)
saham dengan -----
nominal seluruhnya -----
berjumlah lima puluh lima
miliar Rupiah..... Rp. 55.000.000.000,-

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Presiden Direktur ----- : **Tuan Insinyur ARIFIN LAMBAGA, Magister of Science Economy**, lahir di Tomayang, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ----- (20-04-1957), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Griya Depok Asri Blok D-5 Nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 024, Kelurahan Mekarjaya, --- Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan - (NIK) : 3276052204570002. -

Direktur ----- : **Tuan SUMARNA, Sarjana Ekonomi, Akuntan, -----**

Magister Manajemen lahir di Jakarta, pada tanggal satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (01-03-1969), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Puter III Blok ED 22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Jurangmangu Timur, ----- Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3671090103690004.-

Direktur ----- : **Tuan IRHAM BUDIMAN,** lahir di Makasar, pada tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh (19-08-1980), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Taman Firdaus D.02 Cilubang Tonggoh, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Situgede, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3271041908800010. -

DEWAN KOMISARIS -----

Presiden Komisaris --- : **Tuan FIRDAUS, Akuntan, Master of Business Administration,** lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam (29-12-1956), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta,

Jalan Mampang Prapatan XI
Nomor 28, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 007,
Kelurahan Tegal Parang, -----
Kecamatan Mampang -----
Prapatan, Kota Jakarta
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3174012912560003. -

Komisaris ----- : **Tuan MOHAMAD INDRA**

PERMANA, lahir di Bandung,
pada tanggal lima belas
September seribu sembilan
ratus enam puluh enam
(15-09-1966), Warga Negara
Indonesia, karyawan swasta,
bertempat tinggal di Provinsi
Jawa Barat, Leg. Wisata
Rembrandt H.5/50, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga
017, Kelurahan Wanaherang,
Kecamatan Gunung Putri,

Kabupaten Bogor, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk
Kependudukan -----
(NIK) : 3201021509660004. -

Komisaris Independen : **Nyonya HERLIANA DEWI**,
lahir di Jakarta, pada tanggal
enam Agustus seribu sembilan
ratus tujuh puluh dua
(06-08-1972), Warga Negara
Indonesia, karyawan BUMN,
bertempat tinggal di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota (DKI)
Jakarta, Jalan Kemudi
Nomor 6, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 007,
Kelurahan Rawa Badak
Selatan, Kecamatan Koja,
Kota Jakarta Utara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk
Kependudukan -----
(NIK) : 3172034608720010. -

-Dari segala sesuatu yang disebut di atas sebagai buktinya. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona LAYALIA SALMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (12-08-1994), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Kebon Pala II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008,

Kelurahan Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3175085208940002. -----

2. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-09-1990), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor : 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175025209900009. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah membaca sendiri sebelumnya karenanya penghadap telah mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini. Sehingga atas permintaan penghadap akta ini tidak dibacakan seluruhnya. -----

-Segera setelah kepala akta, ringkasan isi akta dan akhir akta dibacakan oleh saya, Notaris di hadapan penghadap dan para saksi, maka segera seketika itu juga penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris membubuhkan paraf di setiap halaman dan tanda tangan di halaman terakhir akta ini. -----

- Selanjutnya penghadap membubuhkan cap ibu jari kanannya pada lembar tersendiri, di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH.

MILIK PT MUTUAGUNG NOTARIS TBK



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RAHAYU NINGSIH, SH sesuai salinan akta nomor 05 Tanggal 21 Maret 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023032432260867 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk - dengan NPWP 013476965431000 yang berkedudukan di KOTA DEPOK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 05 Tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 24 Maret 2023





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 220.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 55.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IRHAM BUDIMAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUMARNA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MOHAMAD INDRA PERMANA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
HERLIANA DEWI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA	BADAN HUKUM	-	330.000.000	Rp. 8.250.000.000
PT. BARUNA BINA UTAMA	BADAN HUKUM	-	880.000.000	Rp. 22.000.000.000
PT. SENTRA MUTU HANDAL	BADAN HUKUM	-	990.000.000	Rp. 24.750.000.000
ARIFIN LAMBAGA	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FIRDAUS, AK. MBA	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 24 Maret 2023

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0043827

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Kepada Yth.

Notaris RAHAYU NINGSIH, SH .

SOHO Pancoran SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai
10 No.1015 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav 2-3
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 24 Maret 2023, mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 4 Ayat 13, Pasal 4 Ayat 14, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 11 Ayat 3, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 14 Ayat 3, Pasal 14 Ayat 5, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, **PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**, berkedudukan di KOTA DEPOK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 24 Maret 2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0103136

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Kepada Yth.

Notaris RAHAYU NINGSIH, SH

SOHO Pancoran SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai
10 No.1015 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav 2-3
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**, berkedudukan di KOTA DEPOK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 24 Maret 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara